

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah:

“Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”

Pajak jika dilihat dari perspektif ekonomi maka dipahami sebagai beralihnya sumber daya dari sektor privat kepada sektor publik. Pemahaman ini memberikan gambaran bahwa adanya pajak menyebabkan dua situasi menjadi berubah. Pemahaman pajak dari perspektif hukum menurut Soemitro (1992) merupakan suatu perikatan yang timbul karena adanya undang-undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga Negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada Negara, negara mempunyai kekuatan untuk memaksa dan uang pajak tersebut harus dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintah.

Pada tahun 1984, Pemerintah Indonesia mengadopsi Sistem Penilaian Sendiri (*Self-Assessment System*) sebagai sistem pemungutan pajak utama, menggantikan sistem sebelumnya, yaitu Sistem Penilaian Resmi (*Official Assessment System*).

Menurut Waluyo (2018), definisi *Self Assesment System* adalah:

“*Self Assessment System* adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang harus dibayarkan.”

Hal ini mengandung arti bahwa Wajib Pajak diberikan kepercayaan dan otonomi penuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, termasuk dalam hal penghitungan kewajiban perpajakannya sendiri, penghitungan kredit pajak, baik yang dibayar sendiri maupun yang dipotong atau dipungut pihak lain, penyetoran pajak yang kurang dibayar, dan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa dan SPT Tahunan tanpa ada campur tangan fiskus (pemungut pajak).

Definisi pemeriksa pajak menurut Ilyas dan Wicaksono (2015) yaitu:

“Pemeriksa pajak adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak, yang diberikan tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan Pemeriksaan”

Definisi kinerja pemeriksa pajak menurut Rahayu (2013) yaitu:

“Kinerja pemeriksa pajak adalah hasil kerja pemeriksaan yang dicapai oleh Pemeriksa Pajak baik secara kuantitas dan kualitas yang memadai, dengan pelaksanaan tugas yang dibarengi prosedur pemeriksaan dalam upaya mencapai tujuan pemeriksaan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral maupun etika Pemeriksa Pajak”

Kinerja pemeriksa pajak (pemeriksaan pajak) menjadi perhatian banyak pihak, mengingat perannya yang sangat penting dalam memeriksa laporan keuangan wajib pajak. Selain itu, Kualitas unit pelaksana administrasi perpajakan juga berpengaruh pada seberapa baik mereka mencapai tujuan reformasi perpajakan (Maylentina, 2015).

Pada tahun 2023, berdasarkan laporan kinerja DJP tahun 2023, dengan total 14.001 putusan banding dan gugatan pajak sepanjang tahun, tingkat kemenangan Wajib Pajak di Pengadilan Pajak mencapai 58,86%, sedangkan tingkat kemenangan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) hanya sebesar 41,14% (<https://nasional.kontan.co.id/>). Otoritas Pajak telah mengidentifikasi bahwa kualitas koreksi pemeriksaan yang kurang optimal merupakan faktor yang berkontribusi terhadap tingkat kemenangan yang relatif rendah. Selain itu, ada kebutuhan untuk meningkatkan pemrosesan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) untuk mengurangi dampak buruk pada sengketa formal. Hal ini membutuhkan peningkatan kualitas koreksi pemeriksaan dan harmonisasi peraturan perpajakan secara berkesinambungan.

Oleh karena itu, kinerja pemeriksa pajak harus ditingkatkan. Ini dapat dicapai dengan memulai pelatihan teknis perpajakan. Seperti yang didefinisikan oleh Mathis dan Jackson (2006), pelatihan adalah:

“Pelatihan adalah upaya terencana yang dilakukan perusahaan untuk memfasilitasi pembelajaran kompetensi-kompetensi yang berhubungan dengan tugas fungsional individu dalam suatu organisasi. Pelatihan merupakan proses di mana orang mendapatkan kapabilitas untuk membantu pencapaian tujuan-tujuan organisasional”

Inspektorat Pajak dianggap sebagai elemen penting dalam mewujudkan visi dan misi DJP. Oleh karena itu, seorang pemeriksa pajak harus memiliki keahlian yang tinggi di bidangnya agar dapat menjalankan fungsi dan wewenangnya secara maksimal. Dalam konteks ini, pelatihan teknis perpajakan merupakan salah satu upaya DJP untuk meningkatkan kemampuan para pemeriksa pajak agar kinerjanya lebih optimal. Gaya kepemimpinan, motivasi kerja, pendidikan, dan remunerasi

adalah beberapa faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kinerja (Mangkunegara, 2009).

Sangat penting bagi seorang Pemeriksa Pajak untuk bertanggung jawab atas tugas fungsionalnya. Akuntabilitas berarti mereka harus dapat menunjukkan dan melaporkan semua tindakan yang dilakukan sesuai dengan tugas atau tanggung jawab yang diberikan kepada pihak yang lebih tinggi (Safitri, 2016). Menurut Mardiasmo (2009), definisi akuntabilitas adalah:

“Akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.”

Ini mencakup kewajiban pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menunjukkan, melaporkan, dan mengungkapkan semua tindakan dan usaha yang bertanggung jawab kepada pemberi amanah, yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban.

Kemudian meningkatkan kinerja pemeriksa pajak, diperlukan profesionalisme dari para pemeriksa pajak agar kinerja yang baik dapat dicapai (Sirait, 2016). Menurut Siagian (2009), Profesionalisme mencakup keandalan dan keahlian dalam menjalankan tugas, sehingga pekerjaan dilakukan dengan kualitas tinggi, tepat waktu, akurat, dan menggunakan prosedur yang mudah dipahami serta diikuti oleh pelanggan. Standar profesionalisme pemeriksa pajak didasarkan pada pedoman yang tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor No. 15 tahun 2025 mengenai pemeriksaan pajak. Sesuai dengan ketentuan ini, penelitian mengenai profesionalisme pajak dievaluasi berdasarkan parameter tertentu yang

akan diukur. Diharapkan, dengan diterapkannya berbagai keputusan yang mengatur prosedur pemeriksaan pajak, kualitas pemeriksa pajak akan meningkat. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 15 Tahun 2025 tentang Pemeriksaan Pajak pasal 5 ayat (3) huruf (b) disebutkan bahwa pemeriksaan dilakukan oleh pemeriksa pajak yang memiliki integritas dan independensi dalam melaksanakan tugas sebagai Pemeriksa Pajak. Profesionalisme adalah kualitas yang harus ditunjukkan oleh seorang individu dalam menjalankan tugasnya.

Studi tentang pelatihan teknis, akuntabilitas, dan profesionalisme pemeriksa pajak terkait dengan kinerja pemeriksa pajak. Penelitian pertama dilaksanakan oleh Saputro (2011) memberikan hasil bahwa pelatihan teknis perpajakan dan akuntabilitas berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja pemeriksa pajak. Penelitian kedua dilaksanakan oleh Situmorang (2017) memberikan hasil bahwa pelatihan teknis perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja pemeriksa pajak. Penelitian ketiga dilaksanakan oleh Sirait (2016) memberikan hasil bahwa profesionalisme pemeriksa pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja pemeriksa pajak.

Penelitian keempat dilaksanakan oleh Novianti (2016) memberikan hasil bahwa akuntabilitas berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja pemeriksa pajak. Penelitian kelima dilaksanakan oleh Safitri (2016) memberikan hasil bahwa pelatihan teknis perpajakan, profesionalisme, dan akuntabilitas berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja pemeriksa pajak. Penelitian keenam dilaksanakan oleh Lesmana, dkk (2022) memberikan hasil bahwa pelatihan teknis perpajakan tidak berpengaruh terhadap kinerja pemeriksa pajak sedangkan

akuntabilitas berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja pemeriksa pajak. Penelitian ketujuh yang dilaksanakan oleh Musyarrofa (2018) memberikan hasil bahwa profesionalisme pemeriksa pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja pemeriksa pajak.

Peneliti terdorong untuk melakukan pengujian ulang terhadap variabel-variabel dari penelitian-penelitian sebelumnya, dengan tujuan untuk memberikan dukungan terhadap proses pengambilan keputusan. Hipotesis yang diajukan adalah bahwa peningkatan profesionalisme pemeriksa pajak akan meningkatkan kinerja pemeriksa pajak. Pernyataan ini didukung oleh adanya variabel independen tambahan, termasuk pelatihan teknis perpajakan dan akuntabilitas. Penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa kedua variabel ini memberikan pengaruh terhadap kinerja pemeriksa pajak.

Dalam penelitian ini, peneliti memilih Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai subjek penelitian. Pada tahun 2021, Kanwil DJP DIY mencatat peningkatan penerimaan pajak sebesar 17,02%, dengan total penerimaan mencapai 5,5 triliun, lebih tinggi dibandingkan tahun 2020 yang sebesar 4,7 triliun. Peningkatan ini berlanjut pada tahun 2022 dengan penerimaan 5,514 triliun, meskipun tidak signifikan. Namun, pada tahun 2023, penerimaan pajak meningkat secara drastis menjadi 6,797 triliun, dan pada tahun 2024, mencapai 6,804 triliun. Peningkatan penerimaan pajak dari tahun ke tahun di setiap Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama di bawah Kanwil DJP DIY menunjukkan kontribusi yang signifikan dari berbagai seksi, baik yang bersifat fungsional maupun struktural. Pertumbuhan tersebut memiliki tren positif akan

tetapi pertumbuhan yang ditunjukkan bersifat fluktuatif sehingga mendorong peneliti untuk melakukan penelitian, khususnya pada seksi Pemeriksa Pajak, yang memiliki peran yang istimewa dengan fungsi menemukan potensi kerugian akibat Wajib Pajak yang diduga melakukan kecurangan dalam pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan, SPT Masa maupun bentuk pelaporan lain (<https://www.pajak.go.id/>). Peneliti berniat melakukan penelitian tentang topik bahasan yang diuraikan dalam judul berdasarkan uraian dan informasi yang diberikan sebagai berikut **“PENGARUH PELATIHAN TEKNIK PERPAJAKAN, AKUNTABILITAS DAN PROFESIONALISME PEMERIKSA PAJAK TERHADAP KINERJA PEMERIKSA PAJAK DI KANWIL DJP DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA”**.

1.2. Rumusan Masalah

1. Apakah pelatihan teknis perpajakan berpengaruh terhadap kinerja pemeriksa pajak Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta?
2. Apakah akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja pemeriksa pajak Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta?
3. Apakah profesionalisme pemeriksa pajak berpengaruh terhadap kinerja pemeriksa pajak Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh variabel pelatihan teknis perpajakan, akuntabilitas, dan profesionalisme pemeriksa pajak

terhadap kinerja pemeriksa pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta. Temuan penelitian ini juga diarahkan untuk memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan program pelatihan teknis yang lebih terstruktur, penguatan mekanisme akuntabilitas internal melalui dokumentasi dan pelaporan yang transparan, serta peningkatan standar profesionalisme pemeriksa pajak agar selaras dengan norma etika dan prosedur perpajakan yang berlaku. Diharapkan peningkatan pada ketiga variabel independen yaitu pelatihan teknis perpajakan, akuntabilitas, dan profesionalisme pemeriksa pajak diprediksi akan menghasilkan pencapaian target yang optimal dalam kinerja pemeriksa pajak. Hal ini diwujudkan dalam bentuk laporan hasil pemeriksaan yang berkualitas tinggi, pengurangan potensi kerugian negara akibat kecurangan pelaporan pajak, serta memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan penerimaan pajak nasional secara keseluruhan.

1.4. Manfaat Penelitian

Diharapkan bahwa penelitian ini akan memberikan kontribusi teoritis dan praktis untuk hal-hal berikut:

1. Kontribusi Teori

Penelitian ini diharapkan bahwa penelitian ini akan memberikan bukti empiris dan menambah literatur tentang perpajakan. Khususnya yang berkaitan dengan penggunaan variabel dalam penelitian ini antara lain pelatihan teknis perpajakan, akuntabilitas, dan profesionalisme pemeriksa pajak.

2. Kontribusi Praktik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang bagaimana pelatihan teknis perpajakan, akuntabilitas, dan profesionalisme pemeriksa pajak berdampak pada kinerja pemeriksa pajak sehingga mempengaruhi penerimaan di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta. Wawasan tersebut diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan terkait peningkatan kinerja pemeriksa pajak serta menjadi solusi dalam menyelesaikan masalah yang terjadi sehingga bisa meminimalkan atau bahkan menghilangkan potensi penerimaan pajak yang hilang akibat pemeriksa pajak yang memiliki kinerja yang tidak baik.